



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) adalah merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Cirebon oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA

: Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, memuat :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Data Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) Raperda yang terdiri dari :
 - a. 14 (empat belas) Raperda Inisiatif DPRD
 - b. 14 (empat belas) Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah.

KEEMPAT

: Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2020 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas Pembantuan (*medebewind*) serta kebutuhan masyarakat.
- KEENAM : Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.
- KETUJUH : 1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020, melalui :
- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang disusun di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 28 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Nomor : 01 Tahun 2020
Tanggal : 28 Januari 2020

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KET
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Pemakaman Umum.	DPRD	
2.	Raperda tentang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	DPRD	
3.	Raperda tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Cirebon.	DPRD	
4.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD.	DPRD	
5.	Raperda Tentang Tata Kelola BumDes dan Pembentukan Holding Bumdes.	DPRD	
6.	Raperda Tentang Pengelolaan satu Data (Single Data System).	DPRD	
7.	Raperda Tentang Jaminan Kesehatan Kab. Cirebon.	DPRD	
8.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendidikan Diniyah Takmilyah Awwaliyah (MDTA).	DPRD	
9.	Raperda tentang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).	DPRD	
10.	Raperda tentang Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Cirebon Raperda tentang Pengelolaan Sampah.	DPRD	

11.	Raperda tentang Pengelolaan Sampah.	DPRD	
12.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perusahaan Perdagangan dan Jasa (PPJ).	DPRD	
13.	Raperda Tentang Pengembangan Wilayah Rencana Kawasan Industri.	DPRD	
14.	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan anak.	DPRD	
15.	Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Cirebon.	Pemda	
16.	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah .	Pemda	
17.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	Pemda	
18.	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	Pemda	
19.	Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019.	Pemda	
20.	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.	Pemda	
21.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.	Pemda	
22.	Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	Pemda	
23.	Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok .	Pemda	
24.	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.	Pemda	
25.	Raperda tentang Pengelolaan Pasar.	Pemda	
26.	Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan	Pemda	

	Kualitas Terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Cirebon.		
27.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.	Pemda	
28.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.	Pemda	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

